PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. Diponegoro No. 743 Telp. (0768) 21028 Fax. (0768) 24716
TEMBILAHAN 29212

Tembilahan, 26 April 2022

Nomor : 650/DPUTR-CK/IV/2022/280
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Progres Dan Proses Pengurusan Izin Galian Pipa Proyek Optimalisasi SPAM Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (NUWSP) Di Jalan Nasional Ruas Jl. Tempuling-Tembilahan.

Kepada Yth.
Regional Management Advisory Consultant (RMAC-1)
Di -
Jakarta

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pengurusan izin galian pipa proyek Optimalisasi SPAM Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (NUWSP) di jalan nasional ruas Jl. Tempuling-Tembilahan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau (BPJN), maka bersama ini disampaikan status perizinan dengan terpenuhinya beberapa tahapan sebagai berikut (Dokumen Terlampir):

1. Surat Permohonan Izin Penempatan jaringan Utilitas, No. 640/DPUTR-CK/SPAM/II/2021/033, 22 Februari 2021.
2. Berita Acara Kunjungan Lapangan oleh BPJN, tanggal 26 Maret 2021.
3. Rekomendasi Teknis, No. PS 0202-Bb23/908, tanggal 2 Juli 2021.
4. Surat Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas, No. PS 03 01 – Bb23/969, tanggal 21 Juli 2021.
5. Surat Pembuatan Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksanaan, No. PS 03 01 – Bb23.3/19, tanggal 21 Januari 2022.
6. Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan, No. BG11922117345, tanggal 27 Januari 2022.

Berdasarkan terbitnya surat tersebut di atas dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh BPJN Provinsi Riau terkait alur perizinan, izin galian di ruas jalan Nasional dinyatakan selesai dengan adanya bukti pembayaran/ Garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

UMAR, ST., MT
NIP. 19681010 200003 1 005

Tembusan *disampaikan Kepada Yth:*
1. Bupati Indragiri Hilir;
2. Kepala Bidang Cipta Karya PUTR Kabupaten Indragir Hilir;
3. Ketua CPMU Program NUWSP di Jakarta;
4. PPK Air Minum Balai PPW Provinsi Riau;
5. *Team Leader* dan TA *Central Management Consultant* (CMC);
6. Direktur Perumda Tirta Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir;
7. PT. Bayu Surya Bakti Konstruksi .KSO.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. Diponegoro No. 743 Telp. (0768) 21028 Fax. (0768) 24716
TEMBILAHAN 29212

Tembilahan, 22 Februari 2021

Nomor : 640/DPUTR-CK/SPAM/II/2021/033
Sipat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Penempatan Jaringan Utilitas

Kepada:
Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
cq. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau
di -
PEKANBARU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : UMAR, ST., MT
2. Jabatan : Kepala Dinas
3. NPWP : 75.693.236.4-216.000
4. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Inhil.
5. Alamat : Jl. Diponegoro No. 743 Tembilahan 29212

dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optmalisasi SPAM Tembilahan (NUWSP) pada ruas Jalan Nasional : **Jalan dari Tembilahan menuju Tempuling** yang berada di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu dengan panjang ± 16.000 M Provinsi Riau dan sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

A. Persyaratan Administrasi:
   1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
   2. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.

B. Persyaratan Teknis:
   1. Lokasi : Jl. Baharuddin Yusuf/Jl. Telaga , Jl. Lintas Tembilahan- Rengat Kab. Indragiri Hilir
   2. Rencana teknis : Terlampir
   3. Jadwal waktu pelaksanaan : 420 (empat ratus dua puluh) Hari Kalender

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Izin,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

UMAR, ST., MT
NIP. 19681010 200003 1 005

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.:
1. Bpk. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Sdr. Kepala Balai PPW Riau di Pekanbaru.
4. Sdr. Direktur Perumda Tirta Indragiri di Tembilahan.

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jl. Diponegoro No. 743 Telp. (0768) 21028 Fax. (0768) 24716
TEMBILAHAN 29212

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : UMAR, ST., MT
2. Jabatan : Kepala Dinas
3. NPWP : 75.693.236.4-216.000
4. Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Inhil.
5. Alamat : Jl. Diponegoro No. 743 Tembilahan 29212

selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang milik jalan di lokasi Jalan **Jalan dari Tembilahan menuju Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir** untuk :

- Pembangunan/Penempatan bangunan utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Optmalisasi SPAM Tembilahan Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan memestinya.

Pemohon,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

UMAR, ST., MT
NIP. 19681010 200003 1 005

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU
Jalan Pepaya No.63 Jadirejo Sukajadi Pekanbaru Riau 28126,Tlp.0761 7435736 email: bpjnriau@gmail.com

BERITA ACARA KUNJUNGAN LAPANGAN

Nomor : /BA/Bb23/2020

Pada hari Kamis, 26 Maret 2021, telah dilakukan bersama-sama kunjungan lapangan mengenai Perizinan Pemanfaatan Bagian Jalan Nasional di Ruas Jalan Tempuling – Tembilahan dan Jalan Baharudin Yusuf (Tembilahan) untuk pembangunan/penempatan utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) SPAM Optimalisasi SPAM Tembilahan Provinsi Riau.

Peninjauan dilakukan oleh tim yang terdiri dari :

1. Elwin Siahaan / Tim Teknis Perizinan
2. Asrilchan Joysonly Sihotang / Tim Teknis Perizinan
3. Ikhlas Ika Putra / Staff Pengelolaan BMN BPJN Riau
4. Husin / Staff Pengelolaan BMN BPJN Riau
5. Simon Kardi / Korlap PPK 2.4 Provinsi Riau
6. Olpi Adriadri / Kasie Perencanaan Bidang CK PUTR Kab. Inhil
7. Surohman / Kasie SPAM PUTR Kab. Inhil
8. A. Hafiz / Direktur PDAM Tembilahan
9. Sarbaini / Kepala Teknik PDAM Tembilahan
10. Saprizal / Staff Perencanaan PDAM Tembilahan

Hasil kunjungan lapangan :

1. Rencana pemasangan utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Tembilahan dilakukan pada ruas jalan nasional Ruas Jalan Tempuling – Tembilahan dan Jalan Baharudin Yusuf (Tembilahan). Pemasangan Pipa Air Ø14” dimulai dari Jembatan Parit 9 Pulau Palas – Jembatan Parit 6 Tembilahan – Simpang Mesjid Nurul Yakin; *Crossing* Jalan Baharudin Yusuf - Jalan Kembang; *Crossing* Jalan Baharudin Yusuf – Jalan Soebrantas (Simpang Stadion).

2. Posisi galian pipa air Ø14” berada di sebelah kanan (arah Tempuling – Tembilahan). Jarak rencana galian pipa sebesar 4 meter dari tepi perkerasan aspal.
3. Pelaksanaan galian pipa dari Jembatan Parit 6 Tembilahan sampai Jalan Simpang Mesjid Nurul Yakin berada di bahu jalan (beton)
4. Pemasangan pipa air dilaksanakan dengan Metode Galian Terbuka
5. Penggalian tanah minimal 1,5 meter dari permukaan atas pipa air.
6. Pengembalian kondisi penggalian dilakukan sesuai kondisi semula yang ditampilkan dalam bentuk gambar. Pengembalian kondisi tanah yang digali harus dipadatkan per layer 20 cm.
7. Pelaksanaan pekerjaan *crossing* Jalan Baharudin Yusuf – Jalan Kembang dan *crossing* Jalan Baharudin Yusuf – Jalan Soebrantas (Tembilahan) diharapkan melengkapi metode pelaksanaan, metode pengembalian kondisi, DED, dan rekayasa lalu lintas.
8. Pelaksanaan pekerjaan galian pada bahu jalan beton dari Jembatan Parit 6 Tembilahan menuju jalan simpang Mesjid Nurul Yakin sepanjang sekitar 100 meter diharapkan melengkapi metode pelaksanaan, metode pengembalian kondisi, dan DED.
9. Pada saat pelaksanaan pekerjaan agar tetap mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas umum, yakni supaya tetap memperhatikan dan melaksanakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dan kebersihan badan jalan.
10. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau dan Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau Cq. PPK 2.4 Provinsi Riau akan menghentikan pekerjaan pemasangan pipa air apabila melanggar ketentuan SOP Perizinan.
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan pembangunan/penempatan utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Tembilahan di sepanjang ruas jalan yang tersebut diatas. Jika terjadi sesuatu terhadap jaringan utilitas dan semua fasilitasnya yang menyebabkan kerugian harta dan atau benda dan atau nyawa orang lain, akan menjadi beban tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pengurusan Izin Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Nasional.

Pekanbaru, 26 Maret 2021

Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**
Elwin Siahaan	Tim Teknis Perizinan BPJN Riau	
Asrilchan Joysonly Sihotang	Tim Teknis Perizinan BPJN Riau	
Ikhlas Ika Putra	Staff Pengelolaan BMN BPJN Riau	
Husin	Staff Pengelolaan BMN BPJN Riau	
Simon Kardi	Korlap PPK 2.4 Prov. Riau	
Surohman	Kasie SPAM PUTR Pemkab Indragiri Hilir	
Olpi Adriadi	Kasie Perencanaan PUTR Pemkab. Indragiri Hilir	
A. Hafiz	Direktur PDAM Tembilahan	
Sarbaini	Kepala Teknik PDAM Tembilahan	
Saprizal	Staff Perencanaan PDAM Tembilahan	

FOTO DOKUMENTASI KUNJUNGAN LAPANGAN

	Foto dokumentasi pada Crossing Jalan Baharudin Yusuf dan Jalan Soebrantas (Simpang Stadion)
	Foto dokumentasi pada Crossing Jalan Baharuddin Yusuf dan Jalan Kembang
	Foto dokumentasi bahu jalan mulai dari Jembatan Parit 6 Tembilahan – Simpang masuk Mesjid Nurul Yakin

	Foto dokumentasi pada Jembatan Parit 6 Tembilahan
	Titik Akhir Galian pipa air di Jembatan Parit 9 Pulau Palas
	Foto Bersama

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU

TIM TEKNIS PROSES PERIZINAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DI LUAR PERUNTUKKANNYA

REKOMENDASI TEKNIS

PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU) OPTIMALISASI SPAM TEMBILAHAN PADA JALAN NASIONAL RUAS JALAN TEMPULING -TEMBILAHAN

Nomor: PS 02 02 - 8623 /908

PEKANBARU, 02 JULI 2021

REKOMENDASI TIM TEKNIS

PEMASANGAN UTILITAS JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU) OPTIMALISASI SPAM TEMBILAHAN PADA JALAN NASIONAL RUAS JALAN TEMPULING -TEMBILAHAN

Nomor : PS 0202 - Bb23 /908

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 TAHUN 2006, tentang Jalan
3. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 290/KPTS/M/2015, tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010, tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor :74/KPTS/DB/2005 tentang Pengaturan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
6. Surat Direktur Jenderal Bina Marga No. Um 01.03-DB/815 tanggal 10 Oktober 2008 perihal Pemanfaatan/Penggunaan Rumaja dan Rumija serta Ruwasja diluar peruntukkannya
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2017, tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian – bagian Jalan
8. Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau Nomor 37/KPTS/Bb23/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Perubahan SK No. 28/KPTS/B.RIAU/2020 tentang Pembentukan Tim Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan di Luar Peruntukkannya di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau
9. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, No. 640/DPUTR-CK/SPAM?II2021/033 tanggal 22 Februari 2021 dengan perihal Permohonan Izin Penempatan Jaringan Utilitas
10. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir
11. Berita Acara Peninjauan Lapangan Bersama tanggal 26 Maret 2021 pada ruas Jalan Tempuling – Tempuling

II. KETENTUAN UMUM DAN TEKNIS

Pemohon izin harus memenuhi ketentuan sesuai dengan Permen PU No. 20/PRT/M/2010 antara lain :

II.1. Ketentuan Umum

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a) tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;

b) tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;

c) tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapnya;

d) tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan

e) sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait

II.2. Ketentuan Teknis

Meliputi ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik jalan.

III. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan untuk Penempatan Utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Tembilahan berada di area Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II PPK 2.4. Provinsi Riau:

- Pemasangan Pipa HDPE diameter 14" pada Ruas Jalan Tempuling – Tembilahan. Pemasangan utilitas pipa dimulai dari Jembatan Parit 7 Pulau Palas sampai Jembatan Parit 6 Tembilahan (Simpang masuk Mesjid Nurul Yakin) sepanjang sekitar 7,6 km

IV. PENGATURAN PELAKSANAAN

IV.1. Pengaturan Lalu Lintas

1. Sediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan-papan peringatan, pagar pengaman dan barikade
2. Mempersiapkan petugas pengatur lalu lintas
3. Pengaturan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Menjaga keselamatan pekerja selama pelaksanaan pekerjaan

IV.2. Pemasangan Utilitas pada Jalan

1. Pemberian pagar pengaman pada lokasi galian yang terbuka
2. Meletakkan tumpukan hasil galian dan bahan utilitas di luar daerah manfaat jalan atau menurut petunjuk pembina jalan
3. Galian tidak boleh mengganggu pintu masuk rumah penduduk.
4. Pelaksanaan pengembalian kondisi dilakukan seperti semula dan dilakukan pemadatan per layer.

V. PELAKSANAAN

1. Pemasangan Utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Tembilahan Pipa HDPE Ø14" akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau (BPPW Riau). Apabila pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan BPPW Riau akan memulai pekerjaan agar menyampaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada PPK 2.4 Provinsi Riau, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pekerjaan dilaksanakan
2. Pada saat pelaksanaan agar tetap mengutamakan kelancaran dan keselamatan lalu lintas umum, yakni supaya tetap memperhatikan dan melaksanakan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
3. Dalam hal ini agar tetap disediakan/memasang rambu-rambu lalu lintas, papan peringatan dan *police line* pengarah lalu lintas di sepanjang lokasi yang akan dan/atau telah digali serta menugaskan personil pengatur lalu lintas
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Indragiri Hilir dan BPPW Riau melakukan koordinasi dengan:

a. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau cq. PPK 2.4 Prov. Riau
b. Pihak-pihak terkait kelancaran, keamanan pelaksanaan/pekerjaan dan keselamatan mobilitas umum seperti pihak kepolisian, perhubungan, atau lurah setempat

5. Apabila bekerja pada malam hari harus dengan persiapan yang optimal dengan menyediakan peralatan – peralatan yang cukup sehingga dapat terlihat oleh pekerja dan pengguna jalan seperti rambu-rambu keselamatan, penerangan yang cukup, pembatas kecepatan, kerucut lalu lintas.
6. Pekerjaan pemasangan utilitas pipa air HDPE Ø14" Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Tembilahan akan dilaksanakan dengan cara galian terbuka.
7. Posisi galian pipa berada di sebelah kanan (arah Tempuling – Tembilahan) yang berada 4 meter dari pinggir perkerasan aspal.
8. Kedalaman galian tanah pemasangan pipa air sedalam minimal 186 cm untuk pipa ukuran Ø14" (galian minimal 150 cm dari permukaan tanah pada permukaan jalan terendah pada daerah galian)
9. Terdapat pekerjaan pemasangan jaringan utilitas pipa yang berada di bahu jalan (beton) dimulai dari Jembatan Parit 6 Tembilahan sampai dengan simpang jalan Mesjid Nurul Yakin sepanjang skitar 100 meter.
10. Pengembalian kondisi bahu jalan (beton) menggunakan beton dengan mutu K-250 tebal 20 cm dengan pondasi menggunakan agregat kelas A tebal 30 cm. Apabila konstruksi drainase terkena dampak akibat pekerjaan ini diharapkan agar mengembalikan kondisi drainase seperti semula.
11. Apabila pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau Cq. PPK 2.4 Prov. Riau akan melakukan perbaikan jalan di Parit 6 Tembilahan, maka posisi pelaksanaan galian pipa dilakukan di luar drainase. Posisi galian dapat dilaksanakan di bawah drainase tetapi harus mengembalikan kondisi drainase seperti semula.
12. Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen
13. Pemasangan jaringan utilitas jaringan dilaksanakan di luar konstruksi jembatan. Bangunan, dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.

14. Tidak diperkenankan mengadakan penggalian di daerah perkerasan jalan yang beraspal. Galian lubang tidak boleh mengganggu pintu masuk rumah penduduk. Galian yang mengganggu lalu lintas orang/kendaraan harus segera ditimbun. Galian yang masih terbuka harus diberi pagar pengaman di lokasi galian
15. Kelancaran lalu lintas tetap terjamin selama pelaksanaan pekerjaan galian dan timbunan maupun pada pekerjaan pemasangan utilitas. Dalam hal ini disediakan rambu-rambu lalu lintas, papan peringatan, pagar pengaman, serta petugas pengaturan lalu lintas untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
16. Segala risiko dan biaya yang timbul karena pelaksanaan pekerjaan dari segala aktivitas yang akan dan/atau sedang berlangsung dan/atau setelah pelaksanaan di dalam lingkup dan/atau terkait kegiatan yang dilaksanakan adalah menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan BPPW Riau.
17. Jika pemegang izin tidak melaksanakan pengembalian kondisi dengan sempurna baik sesuai dengan petunjuk teknis yag ada serta melampaui waktu yang telah ditentukan maka pemberi izin akan melaksanakan perbaikan pengembalian kondisi di lapangan, dan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut akan dibebankan kepada pihak pemohon dan tanggung jawab pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan BPPW Riau.

VI. PENGEMBALIAN KONDISI

1. Pada saat pelaksanaan agar tetap mengutamakan kelancaran dan keselamatan kerja pada lalu lintas umum
2. Dalam hal pengembalian kondisi akibat galian pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan BPPW Riau harus mengacu pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2
3. Pengembalian kondisi tanah yang digali sesuai dengan kondisi semula yang dipadatkan per layer 20 cm.
4. Pengembalian kondisi bahu jalan (beton) Jembatan Parit 6 Tembilahan sampai dengan simpang jalan Mesjid Nurul Yakin diharapkan minimal sesuai dengan kondisi semula.
5. Segala risiko dan biaya yang timbul karena pelaksanaan pekerjaan dari segala aktivitas yang akan dan/atau sedang berlangsung adalah menjadi beban dan tanggung jawab dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan BPPW Riau.

VII. JAMINAN PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KONDISI

1. Nilai jaminan pelaksanaan pengembalian kondisi ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau Cq. PPK 2.4 Prov. Riau sebesar **Rp 639.208.000,00** (terbilang: *Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah*)
2. Jaminan pelaksanaan untuk pengembalian kondisi berupa Bank Garansi, diserahkan ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau pada saat pengurusan perizinan.
3. Masa berlaku Bank Garansi adalah masa pelaksanaan selama 6 bulan ditambah masa pemeliharaan selama 6 bulan.
4. Apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah pekerjaan pemasangan jaringan utilitas dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan pengembalian kondisinya, maka pemberi izin akan melaksanakan perbaikan pengembalian kondisi lapangan dengan biaya dan tanggung jawab yang dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan BPPW Riau dengan mencairkan Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan untuk Pengembalian Kondisi.

VIII. PENGAWASAN PELAKSANAAN

1. Pengawasan pelaksanaan galian, pemasangan utilitas, serta pengembalian kondisi diawasi oleh:
   - Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau cq. PPK 2.4 Provinsi Riau (Aidil Syahrul, S.T., PPK 2.4 Prov.Riau - 085272626799)
   - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir (Umar, S.T., M.T., Kepala Dinas PUTR Kab. Inhil - 082285699544)
   - Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau (Tuti Juniarti, PPK Air Minum – 081320049377)
2. Setiap pekerjaan pemasangan utilitas yang telah selesai dikerjakan agar dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai yang ditandatangani oleh Pemilik Utilitas (Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir) dan BPPW Riau dengan Pihak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau Cq. PPK 2.4 Prov. Riau.

IX. PEMINDAHAN FASILITAS

Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin. Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

X. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan pemasangan utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Tembilahan pada Ruas Jalan Tempuling – Tembilahan dimulai dari bulan Agustus 2021 dengan waktu pelaksanaan selama 6 bulan.

XI. SEWA LAHAN DAN RETRIBUSI

Sewa atas pemanfaatan lahan dari bagian-bagian jalan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari KPKNL.

XII. TANGGUNG JAWAB KONSTRUKSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan BPPW Riau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan penggalian tanah, pemasangan tiang, pemasangan utilitas, dan pengembalian kondisi di ruas jalan tersebut. Jika terjadi sesuatu terhadap jaringan utilitas dan semua fasilitas lainnya yang menyebabkan kerugian harta dan/atau nyawa orang lain dan lain-lain, akan menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan BPPW Riau.

XIII. JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN

1. Masa pemeliharaan hasil pengembalian kondisi selama 6 (enam) bulan dimulai sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan selesai.
2. Bank Garansi Jaminan Pengembalian Kondisi akan dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan BPPW Riau setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai.

Demikian Rekomendasi Tim Teknis ini dibuat untuk menjadi dasar pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan/penempatan utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Tembilahan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir dan BPPW Riau.

Pekanbaru, 02 JULI 2021

TIM TEKNIS PERIZINAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Emri Dani Ritonga, S.T. Kasie Preservasi BPJN Riau	Ketua Tim Teknis	
2	Kamto Asisten BMN Wilayah II Prov. Riau	Sekretaris Tim Teknis	
3	Irfan, S.T., M.Si. Kasie Pembangunan BPJN Riau	Anggota Tim Teknis	
4	Darmawi, S.T., M.T. Kasie KPIJ BPJN Riau	Anggota Tim Teknis	
5	Irzami, S.T., M.T. Kasatker P2JN Prov. Riau	Anggota Tim Teknis	
6	Dicky Erlangga, S.T., M.Si Kasatker PJN Wil. II Prov. Riau	Anggota Tim Teknis	
7	Aidil Syahrul, S.T. PPK 2.4 Prov. Riau	Anggota Tim Teknis	

PEMOHON:

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Umar, S.T., M.T. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir	

PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KONDISI (JAMINAN PELAKSANAAN)

Lokasi Pekerjaan :

- Pemasangan Pipa HDPE diameter 14" pada Ruas Jalan Tempuling – Tembilahan. Pemasangan utilitas pipa dimulai dari Jembatan Parit 7 Pulau Palas sampai Jembatan Parit 6 Tembilahan (Simpang masuk Mesjid Nurul Yakin) sepanjang sekitar 7,6 km

Dimensi Galian:

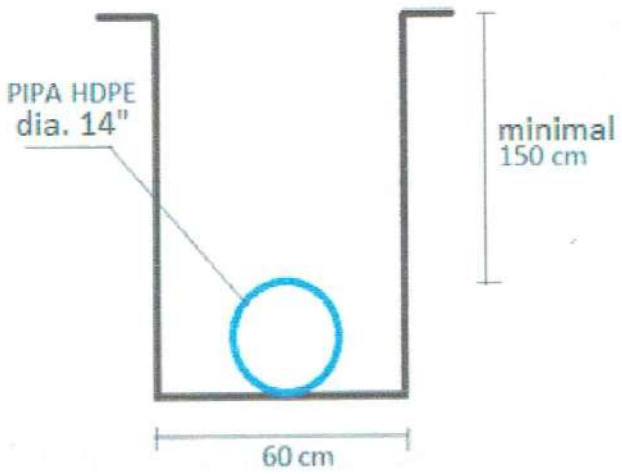

Jaminan pengembalian kondisi galian tanah

Volume galian tanah	: panjang x lebar x kedalaman
	: 7,600 m x 0,6 m x 1,86 m = 8.481,6 m^3
Harga Satuan Timbunan	: Rp 216.600,00 per m3
Perhitungan biaya pengembalian kondisi	: Volume Galian x harga satuan x faktor tanah
	: 8.481,6 m^3 x Rp 216.600,00 x 0,30
	: Rp 551.134.368,00

Jaminan pengembalian kondisi bahu jalan (beton)

Volume Beton	: panjang x lebar x tebal
	: 100 m x 1,5 m x 0,20 m = 30 m^3
Harga Satuan beton K-250	: Rp 1.726.000,00 per m^3
Perhitungan biaya pengembalian kondisi	: Volume beton x harga satuan
	: 30 m^3 x Rp 1.726.000,00
	: Rp 51.780.000,00

Jaminan pengembalian kondisi pondasi bahu jalan

Volume Agregat kelas A	: panjang x lebar x tinggi
	: 100 m x 1,5 x 0,30 m = 45 m^3
Harga Satuan Agregat Kelas A	: Rp 806.526,00
Perhitungan biaya pengembalian kondisi	: Volume agregat kelas A x harga satuan
	: 45 m^3 x Rp 806.526,00
	: Rp 36.293.670,00

Total Jaminan Pengembalian Kondisi:

= Jaminan Pengembalian Kondisi Tanah + Jaminan Pegembalian Kondisi Bahu Jalan + Jaminan Pengembalian Kondisi Pondasi Bahu Jalan

= Rp 551.134.368,00 + Rp 51.780.000,00 + Rp 36.293.670,00

= Rp 639.208.038,00 dibulatkan menjadi Rp 639.208.000,00

Berdasarkan perhitungan, didapatkan nilai pengembalian kondisi sebagai jaminan pelaksanaan sebesar **Rp 639.208.000,00**

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU
Jl. Pepaya No. 63 Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi, Pekanbaru - Prov. Riau 28121 email: bpjnriau@gmail.com

Nomor : PS 03 01 – Bb23/969 Pekanbaru, 14 Juli 2021
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Lahan Untuk Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas

Yth :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Indragiri Hilir
di -
Tempat

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat No: 640/DPUTR-CK/SPAM/II/2021/033 tanggal 22 Februari 2021, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.

Guna pemberian izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci yang meliputi gambar dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan dan Pengembalian kondisi, yang meliputi: Penggalian, penimbunan kembali dan pengaturan lalulintas;
3. Izin Usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi), Polis Asuransi Pihak Ke 3.

Persetujuan prinsip ini bukan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan dilapangan, melainkan digunakan untuk melengkapi syarat – syarat administrasi, jaminan pengembalian kondisi serta pembayaran sewa lahan/rumija.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Riau,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Ir. T. Yuliansyah, MT
NIP. 19660719 199203 1 002

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR (sebagai laporan);
2. Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Ditjen Bina Marga;
3. Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Riau;
4. Kasatker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Riau;
5. PPK 2.4 Provinsi Riau;

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU
Jl. Pepaya No. 63 Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi, Pekanbaru - Prov. Riau 28121 email: bpjnriau@gmail.com

Nomor : PS 03 01 – Bb23.3/ 19 Pekanbaru, 21 Januari 2022
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Pembuatan Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksanaan

Yth.
Pimpinan PT. Bayu Surya Bakti Konstruksi
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa nilai Jaminan Bank Garansi PT. Bayu Surya Bakti Konstruksi setelah dilaksanakan perhitungan Jaminan Pelaksanaan oleh Tim Teknis Perizinan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau No. PS0202-Bb23/908 tanggal 02 Juli 2021 dengan data-data sebagai berikut:

Nama Kegiatan	:	Pemasangan Utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Tembilahan pada Jalan Nasional Ruas Jalan Tempuling - Tembilahan
Lokasi	:	Ruas Jalan Tempuling – Tembilahan
Nilai Jaminan	:	Rp 639.208.000,00
Jangka Waktu	:	360 Hari Kalender
Tujuan Jaminan	:	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Riau cq. PPK 2.4 Provinsi Riau

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Teknis Perizinan
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau,

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL RIAU

EMRI DANI RITONGA, ST
NIP. 19640430 199903 1 001

Tembusan:
1. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau

mandiri

NO. 008 - A 157533

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. **BG11922117345** Tanggal **27 Januari 2022**
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Jakarta Pusat, 15 Januari 2023

Beneficiary
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Riau cq. PPK 2.4 Provinsi Riau
Jl. Pepaya No. 63 Kel. Jadirejo,Kec. Sukajadi, Pekanbaru - Prov. Riau 28121

Applicant
PT. BAYU SURYA BAKTI KONSTRUKSI - PT TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY (KSO)
Ruko Limus Pratama Regency Blok F12
Jl. Raya Narogong Km. 16 Cileungsi
Bogor, Jawa Barat - 16820

Yang bertanda tangan di bawah ini **Lis Riswati Wijaya** dalam jabatan selaku **Branch Operation Manager** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., Cabang Jakarta Angkasa** yang berkedudukan di **Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720.**

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama	: **Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Riau cq. PPK 2.4 Provinsi Riau**
Alamat	: **Jl. Pepaya No. 63 Kel. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Pekanbaru - Prov. Riau 28121**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp. 639.208.000,00** (Terbilang: **enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah**) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pemasangan Utilitas Jaringan Distribusi Utama (JDU) Optimalisasi SPAM Tembilahan pada Jalan Nasional Ruas Jalan Tempuling - Tembilahan** berdasarkan **Surat Pembuatan Bank Garansi Untuk Jaminan Pelaksanaan No. PS 03 01 - Bb23.3/19 Tanggal 21 Januari 2022**, apabila:

Nama	: **PT. BAYU SURYA BAKTI KONSTRUKSI - PT TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY (KSO)**
Alamat	: **Ruko Limus Pratama Regency Blok F-12 Jl. Raya Narogong Km. 16 Cileungsi, Bogor, Jawa Barat - 16820**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.

Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama **360 (Tiga ratus enam puluh)** hari kalender, dari tanggal **21 Januari 2022** s.d. **15 Januari 2023.**

2. Tuntutan Pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

Rp. 639.208.000,00

Sesuai dg aslinya :
tgl. 08/02/22.
Aidil Syahrul

Dipindai dengan CamScanner

mandiri

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No. **BG11922117345** Tanggal **27 Januari 2022**
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Jakarta Pusat, 15 Januari 2023

Beneficiary
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Riau cq. PPK 2.4 Provinsi Riau
Jl. Pepaya No. 63 Kel. Jadirejo,Kec. Sukajadi, Pekanbaru - Prov. Riau 28121

Applicant
PT. BAYU SURYA BAKTI KONSTRUKSI - PT TIRTA SARANA MULIA TECHNOLOGY (KSO)
Ruko Limus Pratama Regency Blok F12
Jl. Raya Narogong Km. 16 Cileungsi
Bogor, Jawa Barat - 16820

3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di **Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.**

Jakarta Pusat, 27 Januari 2022
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Jakarta Angkasa

10000 METERAI TEMPEL
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
CAB. JAKARTA ANGKASA
231AFAJX622630305
Lis Kinsari Widaya
Branch Operation Manager

Rp. 639.208.000,00

Sesuai dg aslinya.
tgl 08/02/22
Arief Syahrul.
PPK 2.4.

Dipindai dengan CamScanner